



PUTUSAN

Nomor 3625/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;
melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Depok Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Umar Limbong, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm M. Kamal Singadirata & Rekan yang beralamat di Gedung Signature Park K-01 Jl. MT. Haryono Kav.22 Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus Nomor ***/SKK/MKS/X/2017 tanggal 09 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor ***/KUASA/3625/Pdt.G/2017/PA.Tgrs. tanggal 16 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat ;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor 3625/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 12 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, dengan Nomor 3625/Pdt.G/2017/PA.Tgrs tanggal 13 September 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Desember 2013 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: ***/***/XII/2013 Tanggal 09 Desember 2013;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir Bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Jl. Terong Kav.155 Blok A Rt. 004 Rw. 006 Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere Kota Depok Provinsi Jawa Barat;
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama: Nama Anak I, Laki-laki, lahir di Jakarta, 26 September 2014;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak 6 (enam) bulan usia pernikahan, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1 Tergugat sama sekali tidak memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat terhitung dari awal pernikahan sampai sekarang;
 - 4.2 Tergugat telah memulangkan Penggugat kepada orang tua Penggugat kurang lebih pada awal tahun 2015;
 - 4.3 Tergugat kurang peduli terhadap Penggugat dan anak Penggugat;
 - 4.4 Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sepele;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya kurang lebih pada bulan Maret 2015, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah dan hingga kini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;

Hal 2 dari 18 hal Putusan Nomor 3625/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa, oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat)
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider ;

Hal 3 dari 18 hal Putusan Nomor 3625/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah memerintahkan serta memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mediasi melalui Mediator Adang Budaya, S. Sy. sebagaimana penetapan Nomor 3625/Pdt.G/2017/PA.Tgrs tanggal 16 Oktober 2017, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tertanggal 30 Oktober 2017 ;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang menikah pada tanggal 08 Desember 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : ***/***/XII/2013 tanggal 09 Desember 2013 ;
2. Bahwa benar selama ini Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir di kediaman orang tua Tergugat di Kota Depok Provinsi Jawa Barat ;
3. Bahwa benar selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nama Anak I laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 26 September 2014 ;
4. Bahwa benar semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 6 (enam) bulan usia

Hal 4 dari 18 hal Putusan Nomor 3625/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan rumah tangga mulai dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- 4.1 Bahwa tidak benar Tergugat tidak sama sekali memberikan nafkah lahir kepada Penggugat terhitung dari awal pernikahan sampai sekarang, karena Tergugat pernah beberapa kali memberikan nafkah kepada Penggugat ketika Tergugat memiliki uang, sebab ketika awal menikah Tergugat dalam posisi sulit sehingga tidak bisa memberikan nafkah secara rutin ;
- 4.2 Bahwa tidak benar Tergugat memulangkan Penggugat kepada orang tua Penggugat kurang lebih pada awal Tahun 2015, yang benar Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat karena tempat kerja Penggugat lebih dekat dari rumah orang tua Penggugat ;
- 4.3 Bahwa tidak benar Tergugat kurang peduli terhadap Penggugat dan anak, karena sejak Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat tetap bertemu dengan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat setiap hari jum'at sampai dengan hari senin saja, karena Tergugat ada pekerjaan atau wiraswasta jual beli sparepart BMW, dan menurut Tergugat itu tidak masalah ;
- 4.4 Bahwa benar komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sepele, sehingga kerap timbul perselisihan dan pertengkaran walau hal sepele, karena setiap Tergugat berkomunikasi dengan Penggugat, Penggugat menjawabnya dengan kata-kata yang tidak enak didengar ;
5. Bahwa tidak benar perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya kurang lebih pada bulan Maret 2015, namun benar sejak saat itu dan hingga kini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi ;
6. Bahwa benar rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dibina menjadi rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi, karena itu Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Hal 5 dari 18 hal Putusan Nomor 3625/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

Bahwa, Tergugat di persidangan mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama Penggugat NIK. 3674046#####, tertanggal 23-10-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor ***/***/XII/2013 tanggal 09-12-2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.2 ;

Bahwa, atas bukti surat tersebut Tergugat membenarkan dan tidak membantahnya ;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi yaitu sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada Tahun 2013, hubungan saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
 - Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah rumah orang tua Tergugat yang terletak di Kota Depok Provinsi Jawa Barat, dan telah dikaruniai 1 (satu) anak ;
 - Bahwa, pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 6 (enam) bulan usia

Hal 6 dari 18 hal Putusan Nomor 3625/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, penyebab pertengkaran karena Tergugat sejak awal pernikahan tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, dan di antara keduanya sering berselisih paham ;
- Bahwa, sejak bulan Maret 2015 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat pulang ke rumah saksi, dan selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah menasihatkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada Tahun 2013, hubungan saksi adalah saudara sepupu Penggugat ;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah rumah orang tua Tergugat yang terletak di Kota Depok Provinsi Jawa Barat, dan telah dikaruniai 1 (satu) anak ;
- Bahwa, pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 6 (enam) bulan usia pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Hal 7 dari 18 hal Putusan Nomor 3625/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, dan Tergugat tidak pernah datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menemui Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa, sejak bulan Maret 2015 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat atas seijin Tergugat, dan selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah menasihatkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Bahwa, di persidangan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya ;

Bahwa, di persidangan telah Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama Tergugat NIK. 32760431##### tertanggal 20-06-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Depok, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda T.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor ***/***/XII/2013 tanggal 09-12-2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi paraf dan tanda T.2 ;

Hal 8 dari 18 hal Putusan Nomor 3625/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas bukti surat tersebut Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya ;

Bahwa, selanjutnya Tergugat telah mencukupkan alat bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, dan mohon dijatuhkan putusan ;

Bahwa, Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 121 HIR jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat didampingi kuasanya telah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, *In casu* Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa (bukti P.1), oleh karenanya sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan T.2 yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan

Hal 9 dari 18 hal Putusan Nomor 3625/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim telah dengan bersungguh-sungguh berupaya mendamaikan kedua belah pihak di semua tahapan persidangan, bahkan telah memerintahkan saksi dari pihak keluarga Tergugat untuk dapat merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 telah ditempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan Mediator Adang Budaya, S. Sy. sebagaimana penetapan Nomor 3625/Pdt.G/2017/PA.Tgrs tertanggal 16 Oktober 2017, akan tetapi mediasi tidak berhasil untuk mencapai kesepakatan perdamaian di antara kedua belah pihak sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tertanggal 30 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan sejak 6 (enam) bulan usia pernikahannya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diselesaikan disebabkan :

Hal 10 dari 18 hal Putusan Nomor 3625/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat sama sekali tidak memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat terhitung dari awal pernikahan sampai sekarang;
 - b. Tergugat telah memulangkan Penggugat kepada orang tua Penggugat kurang lebih pada awal tahun 2015;
 - c. Tergugat kurang peduli terhadap Penggugat dan anak Penggugat;
 - d. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sepele, sehingga kerap timbul perselisihan walau hal sepele;
- dan akhirnya sejak bulan Maret 2015 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sampai sekarang tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri, sehingga Penggugat merasa tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah dengan Tergugat sudah sulit untuk dicapai ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat mengakui adalah suami yang sah Penggugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa Tergugat mengakui rumah tangga Penggugat tidak harmonis sejak 6 (enam) bulan usia pernikahannya, namun Tergugat membantah penyebab dari pertengkaran sebagaimana yang didalilkan Penggugat, namun Tergugat mengakui penyebab pertengkaran adalah komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sepele sehingga kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa Tergugat membantah penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena yang benar Tergugat pernah beberapa kali memberikan nafkah lahir kepada Penggugat namun Tergugat mengakui memang pada awal pernikahan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir karena Tergugat tidak mempunyai uang dan Tergugat dalam posisi sulit ;
- Bahwa Tergugat Tergugat membantah tidak peduli dengan Penggugat dan anaknya, karena Tergugat masih berkunjung ke rumah Penggugat meskipun pada hari jum'at sampai dengan senin karena Tergugat masih bekerja jual beli sparepart mobil BMW, sedangkan Penggugat tetap pada gugatannya ;

Hal 11 dari 18 hal Putusan Nomor 3625/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat membantah telah memulangkan Penggugat ke rumah orang tuanya karena yang benar Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena tempat pekerjaan Penggugat lebih dekat dari rumah orang tua Penggugat dari rumah Tergugat ;
- Bahwa Tergugat membenarkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dirukunkan lagi, karena menurut Tergugat rumah tangganya masih dapat dipertahankan lagi dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat, dan seyogyanya dengan pengakuan *a quo*, dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna mengikat dan menentukan (vide : Pasal 174 HIR), namun karena perkara ini adalah sengketa perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi-saksi selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan pihak keluarga dan atau orang dekat Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)

Hal 12 dari 18 hal Putusan Nomor 3625/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR ;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti T.1 dan T.2, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 merupakan akta otentik membuktikan bahwa Tergugat berdomisili di Kecamatan Cinere Kota Depok Provinsi Jawa Barat ;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti lagi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk itu, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan bantahan-bantahanya dan sudah sepatutnya bantahan-bantahan Tergugat dinyatakan tidak terbukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, pengakuan Tergugat serta pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 13 dari 18 hal Putusan Nomor 3625/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 08 Desember 2013 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, dan telah dikaruniai 1 (satu) anak ;
3. Bahwa sejak 6 (enam) bulan usia pernikahannya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat kurang terjalin dengan baik ;
4. Bahwa sejak bulan Maret 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, dan selama pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah bersatu lagi, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat ;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga (*onheelbaare tweespaalt*), sehingga telah sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dan sejalan dengan Firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :



Hal 14 dari 18 hal Putusan Nomor 3625/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Artinya :

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" ;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena walaupun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diteruskan hanya akan menambah beban penderitaan bagi Penggugat dan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Al-Asbah wa al-Nazair halaman 132 yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: *"Kemudharatan itu harus dihilangkan"* ;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan, namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal 15 dari 18 hal Putusan Nomor 3625/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah cukup alasan, dengan demikian petitum gugatan Penggugat point 2 dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cinere Kota Depok untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan

Hal 16 dari 18 hal Putusan Nomor 3625/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Shafar 1439 Hijriyyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari M. Kamal Syarif, Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasan Hariri dan A. Mahfudin, S. Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Nurmallasari Josepha, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dengan didampingi kuasa hukumnya ;

Ketua Majelis,

M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Hasan Hariri

A. Mahfudin, S. Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurmallasari Josepha, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 280.000,- |
| 4. Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |

Hal 17 dari 18 hal Putusan Nomor 3625/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya meterai _____ Rp. 6.000,-
J U M L A H Rp. 371.000,-

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal 18 dari 18 hal Putusan Nomor 3625/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)